

# KEPEMIMPINAN LOKAL IMPLIKASI GLOBAL

AN LIBRARY  
UNIVERSITY

4  
G

Praktik Terbaik Program Pengembangan Kapasitas  
bagi Pemimpin Politik di Kabupaten  
terkait Pembangunan Berkelanjutan

Kepemimpinan Lokal Implikasi Global



3195.2021

Muhammad Sigit A.R - Setyo Dwi Herwanto - Iis Yuni Tri Lestari  
Azis Santang - Dede AbduRosyid - Lukman Hakim - Teddy Hansen

2021  
S24  
SIG  
K

# KEPEMIMPINAN LOKAL IMPLIKASI GLOBAL

Praktik Terbaik Program Pengembangan Kapasitas  
bagi Pemimpin Politik di Kabupaten  
terkait Pembangunan Berkelanjutan

Kepemimpinan Lokal Implikasi Global



3195.2021

Muhammad Sigit A.R – Setyo Dwi Herwanto – Iis Yuni Tri Lestari  
Azis Santang – Dede AbduRosyid – Lukman Hakim – Teddy Hansen

# **Kepemimpinan Lokal, Implikasi Global: Praktik Terbaik Program Pengembangan Kapasitas bagi Pemimpin Politik di Kabupaten terkait Pembangunan Berkelanjutan**

## **Penulis:**

Muhammad Sigit A.R  
Setyo Dwi Herwanto  
Iis Yuni Tri Lestari  
Azis Santang  
Dede AbduRosyid  
Lukman Hakim  
Teddy Hansen

Penyunting: Mohammad Shihab  
Desain Sampul: Albi  
Tata Letak: Albi

Didukung oleh Yayasan Penabulu

14,5 x 21 cm, viii + 110 hlm.

© *all rights reserved*

Hak cipta dilindungi undang-undang

**ISBN: 978-623-6655-76-4**

Diterbitkan oleh:

**President University**

Jalan Ki Hajar Dewantara, Mekarmukti, Cikarang Utara  
Bekasi 17530

### **Undang-Undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta**

Ketentuan Pidana Pasal 113 ayat (3) dan (4):

- (3) Setiap orang yang dengan tanpa hak dan/atau tanpa izin Pencipta atau pemegang Hak Cipta melakukan pelanggaran hak ekonomi Pencipta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf e, dan/atau huruf g untuk Penggunaan Secara Komersial dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).
- (4) Setiap orang yang memenuhi unsur sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dilakukan dalam bentuk pembajakan, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau pidana denda paling banyak Rp4.000.000.000,00 (empat miliar rupiah).

Pasal 114:

Setiap orang yang mengelola tempat perdagangan dalam segala bentuknya yang dengan sengaja dan mengetahui membiarkan penjualan dan/atau penggandaan barang hasil pelanggaran Hak Cipta dan/atau Hak Terkait di tempat perdagangan yang dikelolanya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dipidana dengan pidana denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah).

# Daftar Isi

Pendahuluan .....	1
Bab I TPB/SDGs: Tantangan Global, Solusi Lokal .....	5
1.1 TPB/SDGs dan Pembangunan Nasional Indonesia .....	5
1.2 Pembangunan Berkelanjutan dalam Bingkai Otonomi Daerah .....	10
1.3 Pemangku Kepentingan di Kabupaten.....	17
1.4 Pilkada: Momentum Pengarustamaan TPB/SDGs.....	22
Bab II Mendesain Kepemimpinan Hijau di Kabupaten.....	27
2.1 Kemitraan dengan CSOs Lokal .....	28
2.1.1 Dokumen Baseline .....	31
2.1.2 FGD Multipihak.....	39
2.2 Pelibatan Media .....	41
2.3 Peningkatan Kapasitas Publik.....	49
2.4 Audiensi Pemangku Kepentingan Pilkada .....	54
Bab III Inspirasi & Praktik Terbaik.....	63
3.1 “Membumikan” Kabupaten Konservasi Kapuas Hulu.....	64
3.2 Sedagho Siak sebagai <i>Rule Keeper</i> .....	72

3.3 Sintang Lestari, Mau Kemana? .....	78
3.4 Membuka Ruang Partisipasi di Pelalawan .....	82
Bab IV Refleksi .....	88
4.1 Peran Vital Mitra CSOs Lokal .....	88
4.2 Timing .....	91
4.3 Sebagai Pion di Kancah Politik? .....	92
4.4 Pakta Integritas vs <i>Lip Service</i> .....	93
Penutup: Mengawal Pembangunan di Kabupaten Lestari .....	96
Daftar Pustaka .....	100

Buku ini membahas sebuah inovasi sosial upaya pengarusutamaan prinsip keberlanjutan dalam pembangunan daerah. Inovasi ini menjadikan Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pilkada) Serentak tahun 2020 sebagai momentum lahirnya pemimpin lokal yang berpihak dan cakap dalam membangun daerah secara berkelanjutan. Lebih lanjut, buku ini mendokumentasikan praktik terbaik (best practice) berupa proses, strategi, tantangan, capaian dan terutama pelajaran utama dari upaya organisasi masyarakat sipil (Civil Society Organizations/CSOs) di 4 (empat) kabupaten di Indonesia, yaitu Kabupaten Kapuas Hulu, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Siak, dan Kabupaten Sintang dalam mewujudkan kabupaten yang lestari. Keempat kabupaten tersebut memiliki kesamaan berupa wilayah hutan yang luas, kehadiran kelapa sawit sebagai komoditas andalan daerah, wilayah gambut yang terancam dan pada tahun 2020 menyelenggarakan pilkada sebagai bagian dari proses suksesi politik di tingkat daerah. Fokus buku ini adalah pada peran CSOs lokal. Meski keterlibatan aparat birokrasi dan kalangan milenial lokal juga penting, keduanya tidak akan dibahas secara mendalam.

ADAM KURNIA  
PRESIDEN



ISBN 978-623-6655-76-4



9 786236 655764